



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR            TAHUN 2024

TENTANG

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kabupaten Batang sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa diperlukan pengaturan penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri yaitu lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Disperindagkop dan UKM	
Plt. Sekretaris Disperindagkop dan UKM	
Kepala Bidang Perindustrian	
Sub Koordinator	

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57 Tahun 2006 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Disperindagkop dan UKM	
Plt. Sekretaris Disperindagkop dan UKM	
Kepala Bidang Perindustrian	
Sub Koordinator	

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI KABUPATEN BATANG.**


**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industrisehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
7. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat P3DN adalah salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan Produk Dalam Negeri dibandingkan produk impor.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
9. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan oleh pengguna Barang.

PARAF KOORDINASI

Plt. Kepala Disperindagkop dan UKM	
Plt. Sekretaris Disperindagkop dan UKM	
Kepala Bidang Perindustrian	
Sub Koordinator	

10. Jasa adalah layanan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa, yang mencakup jasa konstruksi termasuk jasa konstruksi terintegrasi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.
11. Tingkat komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.
12. Bobot Manfaat Perusahaan yang selanjutnya disingkat BMP adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia karena memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi.
13. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar produk buatan dalam negeri, yang memuat nama dan alamat produsen, jenis produk, spesifikasi, standard, kapasitas, capaian TKDN, dan capaian BMP yang ditebitkan oleh Menteri.
14. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi kriteria sesuai ketentuan.
15. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat Tim P3DN adalah tim yang melakukan pemantauan terhadap Penggunaan Produk Dalam Negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta sesuai ketentuan.

## Pasal 2

Maksud pengaturan Peningkatan Prduk Dalam Negeri dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri bagi pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Batang;
- b. memberikan fasilitas kemudahan bagi produsen dalam negeri memasarkan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Batang;
- c. memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan Produk Dalam Negeri; dan
- d. mempromosikan Produk Dalam Negeri.

## Pasal 3

Tujuan Peningkatan Produk Dalam Negeri yaitu:

- a. meningkatkan produksi dalam negeri;
- b. meningkatkan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia;
- d. penghematan devisa negara; dan
- e. mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah.

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Disperindagkop dan UKM	
Plt. Sekretaris Disperindagkop dan UKM	
Kepala Bidang Perindustrian	
Sub Koordinator	

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penggunaan Produk Dalam Negeri, Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Penghargaan Atas Penggunaan Produk Dalam Negeri, Penghargaan dan Sanksi di Kabupaten Batang.

### BAB II PRODUK DALAM NEGERI

#### Pasal 5

- (1) Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Batang merupakan upaya untuk menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri yang ada di Indonesia.
- (2) Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa berlaku bagi :
  - a. lingkungan Instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Batang dan jajaran Aparatur Sipil Negara Kabupaten Batang yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBD; dan
  - b. lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Tahapan perencanaan pengadaan penggunaan Produk Dalam Negeri meliputi beberapa tahapan, yaitu:
  - a. penyusunan rencana umum pengadaan;
  - b. penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan; dan
  - c. penyusunan harga perkiraan sendiri,
- (2) Penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mengacu pada kemampuan industri dalam negeri.
- (3) Penyusunan harga perkiraan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib mengacu pada kewajaran harga Produk Dalam Negeri.
- (4) Dalam penyusunan dokumen pengadaan, ULP/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa wajib mencantumkan persyaratan Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan.
- (5) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui *e-Katalog* (Lokal), Toko Daring dan Standar Harga Barang Kabupaten Batang.

#### Pasal 7

Dalam rencana pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran mengelompokkan barang dengan ketentuan:

- a. barang diwajibkan yaitu barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh perseratus) dan capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus);

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Disperindagkop dan UKM	
Plt. Sekretaris Disperindagkop dan UKM	
Kepala Bidang Perindustrian	
Sub Koordinator	

- b. barang dimaksimalkan yaitu barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP kurang dari 40% (empat puluh perseratus) dan memiliki capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 15% (lima belas perseratus); dan
- c. barang diberdayakan yaitu barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki capaian TKDN barang kurang dari 15% (lima belas perseratus) dan lebih dari atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus).

**BAB III**  
**TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI**

**Pasal 8**

Untuk mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri pada masing-masing perangkat daerah dibentuk Tim P3DN.

**Pasal 9**

Tim P3DN bertugas untuk:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan badan usaha swasta dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jas, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang maupun Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
- c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara Penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang);
- d. melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- e. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri untuk dilakukan pembahasan pada pertemuan rutin; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta permasalahan dan solusinya.

**BAB IV**  
**MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

**Pasal 10**

(1) Tim P3DN melakukan monitoring terhadap capaian TKDN.

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Disperindagkop dan UKM	
Plt. Sekretaris Disperindagkop dan UKM	
Kepala Bidang Perindustrian	
Sub Koordinator	

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan/semester/tahun.

#### Pasal 11

- (1) Tim P3DN berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah atas penggunaan Produk Dalam Negeri.
- (2) Hasil evaluasi Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengoptimalkan P3DN.

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Tim P3DN.
- (2) Laporan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan/semester/tahun.
- (3) Tim P3DN melaporkan hasil Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Nasional P3DN setiap tahun.

### BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### Pasal 13

Tim P3DN melakukan penilaian dan menetapkan peringkat setiap tahun kepada perangkat daerah terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan.

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi apabila:
  - a. Membuat dan atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan capaian TKDN; dan/atau
  - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa Produk Dalam Negeri.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penutupan sementara;
  - c. pencantuman dalam daftar hitam;
  - d. pembekuan izin usaha; dan/atau

e. pencabutan izin usaha.

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Disperindagkop dan UKM	
Plt. Sekretaris Disperindagkop dan UKM	
Kepala Bidang Perindustrian	
Sub Koordinator	

(4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 2024

Pj. BUPATI BATANG,

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang  
Pada tanggal 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BATANG

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR:

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Disperindagkop dan UKM	
Plt. Sekretaris Disperindagkop dan UKM	
Kepala Bidang Perindustrian	
Sub Koordinator	